



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Deni Hermawan bin Edi Priyatin, NIK.3273140812770004, Tempat tanggal lahir di Bandung, 08 Desember 1977, Umur 42 tahun, Pendidikan S1, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Link. Sambiranggon, RT. 004 RW. 005, Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I**.

Romlah binti Muhtohir, NIK.3672015506820003, Tempat tanggal lahir di Lampung, 15 Juni 1982, Umur 37 tahun, Pendidikan SLTP, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Link. Sambiranggon RT. 004 RW. 005 Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya bertanggal 2 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Clg pada tanggal yang sama, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 di rumah kediaman Para Pemohon saat ini di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 38 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 33 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Mahfud Fauzi dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing yang bernama Sarmin dan Ashari dengan mas kawin berupa Uang Sebesar Rp 400,000,- (empat ratus ribu) dibayar tunai;
 3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa, akad nikah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara agama Islam dan belum dicatat di Kantor Pencatat Nikah;
 5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layak nya suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama Hasyim Maulana, laki-laki lahir di Cilegon tanggal 25 Januari 2016 dan Shorim Abdul Matiin, laki-laki lahir di Cilegon tanggal 29 Desember 2017;
 6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
 7. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu, Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus segala administrative kependudukan Para Pemohon;
 8. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Deni Hermawan bin Edi Priyatin**) dengan Pemohon II (**Romlah binti Muhtohir**) yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon selama 14 hari guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Cilegon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) menghadap ke persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa :

1. Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, ayah kandung (wali nikah) Pemohon II yang bernama Muhtohir sudah meninggal dunia;
2. Bahwa ayah kandung Pemohon II meninggal dunia sejak Pemohon II berumur 8 tahun;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketika menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda yang telah bercerai dengan istri pertamanya yang bernama Euis Nuryanti Dewi, di Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tahun 2011;
4. Bahwa ketika menikah dengan Pemohon II, Pemohon I belum mengambil Akta Cerai Pemohon I ke Pengadilan Agama Tasikmalaya, sehingga Pemohon I menikah secara siri dengan Pemohon II;
5. Bahwa ketika menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus janda yang telah bercerai dengan suami pertamanya yang bernama Babay, di Pengadilan Agama Cilegon pada tahun 2014;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0645/AC/2011/PA.Tsm atas nama Deni Hermawan (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya, tanggal 8 Maret 2011, telah di-*nazegele*n, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 613/AC/2014/PA.Clg atas nama Romlah (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon, tanggal 17 Desember 2014, telah di-*nazegele*n, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **Mahfud Fauzi bin Muhtohir**, tempat dan tanggal lahir, Bandar Lampung
15 Desember 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Link Sambiranggon RT. 004 RW. 005, Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon. Saksi adalah kakak kandung Pemohon II;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Deni Hermawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 April 2015 di Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi menghadiri dan menyaksikan secara langsung prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Saksi sendiri selaku kakak kandung, karena ayah Saksi (ayah Pemohon II) telah meninggal dunia ketika Pemohon II berusia 8 tahun;
- Bahwa Saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sarmin dan Ashari;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda yang telah bercerai dengan istri pertamanya pada tahun 2011;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon II berstatus janda yang telah bercerai dengan suami pertamanya pada tahun 2014;
- Bahwa tidak ada larangan menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II secara syara' karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa semenjak menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus segala administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Ina Afriawati binti Armaja, tempat dan tanggal lahir, Serang 18 Juli 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Bojong, RT. 012

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.003, Kelurahan Labuan, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang

Saksi adalah teman Pemohon II sejak kecil;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Deni Hermawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 April 2015 di Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi menghadiri dan menyaksikan secara langsung prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Mahfud Fauzi, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia ketika Pemohon II masih kecil;
- Bahwa Saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sarmin dan Ashari;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda yang telah bercerai dengan istri pertamanya pada tahun 2011;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon II berstatus janda yang telah bercerai dengan suami pertamanya pada tahun 2014;
- Bahwa tidak ada larangan menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II secara syara' karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa semenjak menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan Pemohon I dengan

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dan untuk mengurus segala administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dengan menyatakan bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonannya, oleh karena itu Pemohon mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan yang disampaikan langsung kepada Pemohon, terbukti bahwa Pemohon beralamat di Link. Sambiranggon, RT. 004 RW. 005, Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa alamat Pemohon tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Cilegon, oleh karena itu sesuai dengan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, tahun 2014 tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), Pengadilan Agama Cilegon berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Cilegon, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, tahun 2014 tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (11) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena Pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam dan pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah atau sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1. dan P.2 serta dua orang saksi yang bernama **Mahfud Fauzi bin Muhtohir** dan **Ina Afriawati binti Armaja**;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegelen*, setelah diteliti isinya relevan dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut mengetahui dan menyaksikan sendiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon (sebagaimana akan dikemukakan dalam fakta);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan Pasal 144 HIR jo. Pasal 171 HIR ayat (1) dan Pasal 172 HIR keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 April 2015 di Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Mahfud Fauzi, karena ketika menikah, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sarmin dan Ashari;
4. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda yang telah bercerai dengan istri pertamanya pada tahun 2011;
6. Bahwa pada waktu menikah Pemohon II berstatus janda yang telah bercerai dengan suami pertamanya pada tahun 2014;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sesusuan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;



9. Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan *Abd al-Rahman al-Jaziri* terbitan *Daar al-Fikri Beirut, Libanon* jilid IV halaman 12, yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة
"Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan di atas dihubungkan dengan rukun nikah tersebut, majelis berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin dari pakar Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa :

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه
Artinya : *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut* (l'anah al-Thalibin, Juz 2 hal. 308);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima (Tuhfah, Juz 4 hal.122);

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf e dan ayat (4), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 April 2015 di Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam untuk menertibkan administrasi perkawinan setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor DII/2/HK.03.4/2860/1989 tentang Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang mencatat itsbat nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal istri, oleh karena itu diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Deni Hermawan bin Edi Priyatin**) dengan Pemohon II (**Romlah binti Muhtohir**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 2015 di Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 H, oleh **Evi Sofyah, S.Ag. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Akbar Ali, S.H.I.** dan **Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Juleha, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

ttd

Akbar Ali, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Evi Sofyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Clg



ttd

Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Juleha, S.H.I.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp200.000,00 |
| 4. PNBP Biaya Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp341.000,00 |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);